

# **SOSIALISASI *SCHOOL BULLYING* SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SMPN 3 BOJA KABUPATEN KENDAL**

**Anis Widyawati**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
Email: aniswidya02@gmail.com

**Abstrak.** Perilaku *bullying* sebenarnya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. Dalam bagian kedua, penulis akan menelusuri beberapa sumber lebih jauh lagi untuk melihat karakteristik pelaku *bullying*, mitos dan fakta tentang *bullying*, serta bagaimana menghadapi *bullying*, baik bagi korban, siswa lain yang menonton, maupun bagi pihak sekolah atau orang tua. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan *school bullying* yang terjadi di SMP 3 Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan Bagaimana pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus *school bullying*. Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dan dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang pemahaman sosialisasi *school bullying* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di smpn 3 boja kabupaten kendal, masyarakat juga ikut aktif dalam dialog agar tidak merasa bosan sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai sosialisasi *school bullying* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di SMPN 3 boja kabupaten kendal. Peserta juga aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi mengenai sosialisasi *school bullying* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di smpn 3 boja kabupaten kendal dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan *stake holders* yang terkait yaitu Dinas Pendidikan Kendal dan SMPN 3 Boja, karena jarang sosialisasi tentang tema tersebut.

**Kata kunci :** *School bullying*, tindak pidana kekerasan

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diajukan sebagai bentuk penerapan hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 dengan judul Pendekatan *Restorative*

*Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian *School bullying*. Menurut Tim Pengabdian hasil penelitian tersebut sangat layak dan urgen untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas terutama murid-murid di sekolah. Karena

pendidikan menjadi sebuah hal utama untuk mendongkrak kemajuan sebuah bangsa dan dapat terdapat di dunia internasional karena memberikan harapan baru untuk dunia menciptakan karya-karya yang berguna bagi masyarakat luas yang memperoleh keuntungan bagi peradaban dunia untuk jangka panjang bahkan keuntungan financial bagi kelompok tertentu sebagai jaminan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam proses pendidikan tersebutlah, kita mengenal jenjang pendidikan. Di Indonesia kita mengenal Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah (SMP dan SMA), dan Pendidikan Tinggi. Pada strata pendidikan tersebutlah, kita hendak menyesuaikan kemampuan yang kita miliki dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Namun, terkadang, dengan adanya strata seperti ini atau pengelompokan jenjang pendidikan khususnya suatu jejang pendidikan tertentu akan melahirkan senioritas. Hal ini dianggap sebagai media untuk menunjukkan bahwa strata tertinggi sebagai kelompok yang paling hebat dan berkuasa. Akibatnya, banyak tindakan yang tidak sepatutnya kemudian terjadi. Seperti, kekerasan atau yang disebut dengan sebutan *bullying* bahkan hingga pelecehan seksual. Tentu ini merupakan insiden buruk bagi pendidikan Indonesia. Kejadian seperti ini, tidak hanya satu atau dua kali terjadi, namun berkali-kali dan bukan hanya pada jenjang Pendidikan Tinggi saja, namun sudah menjangkit jenjang yang lebih rendah misalnya, Sekolah Dasar (SD). Apabila ditinjau dari segi hukum, hal seperti itu merupakan tindakan kejahatan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari hasil penelitian, ditemukan perbedaan umur dan gender yang dapat mempengaruhi perilaku *bullying*. Pada usia 15 tahun, anak laki-laki ditemukan lebih cenderung mem-*bully* dengan kontak fisik langsung, sementara anak perempuan lebih cenderung mem-*bully* dengan perilaku tidak langsung.

Namun tidak ditemukan perbedaan dalam kecenderungan melakukan *bullying* verbal langsung. Pada usia 18 tahun, kecenderungan anak laki-laki mem-*bully* dengan kontak fisik menurun tajam, dan kecenderungannya untuk menggunakan perilaku verbal langsung dan perilaku tidak langsung meningkat, meskipun anak perempuan masih tetap lebih tinggi kecenderungannya dalam hal ini.

Mengapa seorang korban bisa kemudian menerima, bahkan menyetujui perspektif pelaku yang pernah merugikannya? Salah satu alasannya dapat diurai dari hasil survei: sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus ini, yaitu pihak sekolah dan orang tua. Korban biasanya merahasiakan *bullying* yang mereka derita karena takut pelaku akan semakin mengintensifkan *bullying* mereka. Akibatnya, korban bisa semakin menyerap “**falsafah**” *bullying* yang didapat dari seniorinya. Dalam skema kognitif korban yang diteliti oleh Riauskina dkk., korban mempunyai persepsi bahwa pelaku melakukan *bullying* karena tradisi, Balas dendam karena dia dulu diperlakukan sama (menurut korban laki-laki), Ingin menunjukkan kekuasaan, Marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, Mendapatkan kepuasan (menurut korban perempuan), Iri hati (menurut korban perempuan), Adapun korban juga mempersiapkan dirinya sendiri menjadi korban *bullying* karena: Penampilan menyolok, Tidak berperilaku dengan sesuai, Perilaku dianggap tidak sopan, Tradisi,

Salah satu dampak dari *bullying* yang paling jelas terlihat adalah kesehatan fisik. Beberapa dampak fisik yang biasanya ditimbulkan *bullying* adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim seperti insiden yang terjadi di IPDN, dampak fisik ini bisa mengakibatkan

kematian. Dampak lain yang kurang terlihat, namun berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) dan penyesuaian sosial yang buruk. Dari penelitian yang dilakukan Riaukina dkk., ketika mengalami *bullying*, korban merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga.

## METODE

Dalam kegiatan pengabdian ini, mempunyai keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu SMPN 3 Boja, Komite Sekolah, Orang Tua, Masyarakat Umum.

Khalayak sasaran strategis dalam pengabdian ini adalah seluruh Guru dan Siswa SMPN 3 Boja Kendal. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat sosialisasi karena pertimbangan bahwa letak SMPN 3 Boja termasuk daerah pinggiran dan perbatasan antara Semarang dengan Kendal.

Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dan dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang dampak perbuatan *school bullying* di SMPN 3 Boja Kendal, Guru dan siswa juga ikut aktif dalam dialog sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai program sebagai berikut: Penyuluhan tentang Bentuk dan Dampak *Scholl Bulying* pada siswa oleh Ketua Tim Pengabdian; Penyuluhan tentang kasus-kasus *Scholl Bulying* dan upaya penyelesaiannya oleh Anggota Tim Pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang sudah dilaksanakan

secara bertahap, meliputi 3 tahap, yaitu:

Tahap I tanggal 20 Juli 2013, Ketua Pelaksana mengunjungi lokasi pengabdian untuk melakukan perizinan dan memaparkan tentang bentuk kegiatan yaitu penyuluhan mengenai perbuatan *school bullying* dan membagikan angket sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan yang berisi pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mengenai bentuk, dampak dan sanksi dari perbuatan *school bullying*.

Tahap II tanggal 9 Agustus 2013, Tim Pelaksana memberikan pemaparan tentang materi-materi tentang bentuk-bentuk perbuatan *school bullying*, dampak dan sanksi.

Tahap III tanggal 10 Agustus 2013, Tim Pelaksana mengadakan kunjungan terakhir untuk evaluasi. Mengukur hasil sosialisasi dengan membagikan angket, setelah pemaparan tentang materi-materi dalam kegiatan sosialisasi dilaksanakan yang berisi pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mengenai bentuk-bentuk, dampak dan sanksi perbuatan *school bullying*.

Adapun Pembahasan dari permasalahan pokok pengabdian tersebut adalah Latar Belakang *Restorative Justice*, dibanyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di negara tersebut. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijaga pun semakin tidak dirasakan. Setiap lima tahun sekali PBB menyelenggarakan kongres yang dikenal dengan nama "*Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders*". Kongres ini bertujuan untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang

perkembangan kejahatan, penanggulangannya dan penanganan pelaku kejahatan serta berbagai topik terkait. Dalam kongres tersebut dibuka kesempatan bagi sejumlah negara untuk berbagai pengalaman atas sejumlah program yang dikembangkan termasuk juga berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraannya. Sejumlah negara juga mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengadakan kerjasama dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terutama dalam kejahatan yang dilakukan secara lintas negara. Pada kongres yang diselenggarakan di tahun 1990 dan 1995, beberapa lembaga swadaya masyarakat dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang *restorative justice*. Sejak itu berbagai minat dan program serta kebijakan dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan diberbagai negara dan menjadi topik yang mengemuka.

Pada Tahun 1995 itu pula, dalam sejumlah sesi pertemuan dikongres yang dilaksanakan di Kairo ini, dibicarakan secara tajam dan mendalam hal-hal yang teknis berkaitan dengan penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Hingga pada kongres selanjutnya yang digelar pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. "*Restorative Justice*" merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan

tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem

peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Ruang Lingkup *School bullying*, Menurut Tattum dan Tattum (1992) *bullying* adalah “...*the willful, conscious desire to hurt another and put him/her under stress*”. Olweus (1993) juga mengatakan hal yang serupa bahwa *bullying* adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang “*repeated during successive encounters*”.

Seseorang dianggap sebagai korban *bullying* apabila dihadapkan pada tindakan negatif dari seseorang atau lebih, dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korban berada pada kondisi yang tidak berdaya untuk mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Menurut Coloroso (2006) *bullying* akan selalu melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, dan teror. *Bullying* merupakan salah satu bentuk perilaku agresi. Ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali merupakan pancingan yang dapat mengarah ke agresi. Rasa sakit dan kekecewaan yang ditimbulkan oleh penghinaan akan mengundang reaksi siswa untuk membalas. Penghinaan muncul dengan tiga keunggulan psikologis yang jelas, yang memungkinkan anak melukai tanpa merasa empati, iba, ataupun malu, yaitu: Perasaan berhak, Menyangkut keistimewaan dan hak untuk mengendalikan, mengatur, menaklukkan, dan menyiksa orang

lain. Fanatisme pada perbedaan, Perbedaan dipandang sebagai kelemahan, dan karenanya tidak layak untuk memperoleh penghargaan. Suatu kemerdekaan untuk mengecualikan, Melakukan tindakan-tindakan yang membatasi, mengisolasi dan memisahkan seseorang yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan penghargaan.

Para siswi pelaku *bullying* melakukan tindakannya kepada rekan-rekan perempuannya dengan kreatif, dalam kelompok, serta tidak kalah kerasnya dibandingkan para pelaku siswa. Umumnya siswi-siswi yang menjadi korban adalah mereka yang cantik, menarik, anak orang berada, kurus dan tampak lemah, pandai tapi lemah fisiknya dan disayang guru. Dari hasil penelitian, diperoleh penemuan bahwa terdapat konsistensi perbedaan gender pada perilaku agresivitas, terutama *school bullying*. Pada siswa usia 9-11 tahun, anak laki-laki menunjukkan peningkatan agresivitas dan dominasi dibandingkan siswi-siswi pada usia yang sama (Offord, Boyle & Racine, 1991 dalam Bee, 1994).

Setiap perilaku agresif, apapun bentuknya, pasti memiliki dampak buruk bagi korbannya. Para ahli menyatakan bahwa *school bullying* mungkin merupakan bentuk agresivitas antarsiswa yang memiliki dampak paling negatif bagi korbannya. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan di mana pelaku yang berasal dari kalangan siswa/siswi yang merasa lebih senior melakukan tindakan tertentu kepada korban yaitu siswa/siswi yang lebih junior dan mereka merasa tidak berdaya karena tidak dapat melakukan perlawanan. Dampak lain yang dialami oleh korban *bullying* adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah (*low psychological well-being*) di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri serta tidak berharga (Rigby dalam Djuwita dkk, 2005), penyesuaian sosial yang buruk di mana korban merasa takut ke

sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar bahkan buruknya korban memiliki keinginan untuk bunuh diri daripada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman (Trigg). Eratnya hubungan antara kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik menyebabkan korban *bullying* terkadang juga mengalami gangguan pada fisiknya. Dampak *bullying* pada kesehatan fisik korban termanifestasi dalam bentuk sakit kepala (Williams dkk, dalam Djuwita, 2005), sakit tenggorokan, flu, dan batuk (Wolke dkk, dalam Riauskina dkk, 2005), bibir pecah-pecah dan sakit dada (Rigby dalam Riauskina, 2005).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Saran

Untuk keberlanjutan program pengabdian merencanakan akan melakukan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan karena tuntutan dari pihak sekolah sasaran pengabdian bukan hanya satu angkatan saja tetapi semua siswa di SMPN 3 Boja karena materi pengabdian sangat tepat sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abd. Rahman. 2004. Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Coloroso, Barbara. 2006. Penindas, Tertindas, dan Penonton. Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU. Jakarta: Serambi.
- Davidoff, Linda L. 1991. Psikologi Suatu Pengantar. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit ErlanggaLachenmeyer.
- <http://kuningannews.com/pendidikan/tentang/pendidikan/5670-kekerasan-pelajar-tanggungjawab-orangtua-dan-sekolah.html>. Posting tanggal 14 November 2011. Akses tanggal 15 Januari 2012 pukul 17.32 WIB.
- Gas. Kekerasan Pelajar Marak! Apa yang Salah? <http://www.sesawi.net/2011/11/23/kekerasan-pelajar-marak-apa-yang-salah/>. Posting tanggal 23 November 2011. Akses tanggal 5 Januari 2012 pukul 12.31 WIB.
- Harian Jogja. Tekan Kekerasan Remaja dengan Inovasi. <http://www.harianjogja.com/2012/harian-jogja/tajuk/tekan-kekerasan-remaja-dengan-inovasi-154962>. posting tanggal 9 Januari 2012. Akses tanggal 9 Januari 2012 pukul 14.27 WIB
- Purwadi, Didi. Kriminolog: Kekerasan Pelajar Warisan Turun Temurun. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/22/1v218q-kriminolog-kekerasan-pelajar-warisan-turun-temurun>. posting tanggal 22 November 2011. Akses tanggal 2 Januari 2012 pukul 23.42 WIB
- Wedhaswary, Inggried Dwi. Kekerasan Pelajar karena Kelemahan Kurikulum. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/22/18314639/Kekerasan.Pelajar.karena.Kelemahan.Kurikulum>. posting tanggal 22 November 2011. Akses tanggal 5 Januari 2012 pukul 12.43 WIB
- Zakaria. Perilaku Kekerasan Pelajar, Siapa Yang Bersalah?. <http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/perilaku-kekerasan-pelajar-siapa-yang-bersalah.htm>. posting tanggal 26 Desember 2008. Akses tanggal 5 Januari 2012 pukul 12.46 WIB